



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Trenggalek, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Trenggalek, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 23 Juni 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 telah tercatat perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di kantor catatan sipil Kabupaten Trenggalek sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek nomor untuk istri 3503015102970001, No. AK 718.0000232.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Trenggalek.
3. Bahwa setelah 1 tahun menikah, penggugat di karuniai anak laki-laki yang lahir pada tanggal 14 September 2018.
4. Bahwa setelah melahirkan tergugat keluar dari pekerjaan dan tidak bekerja.
5. Bahwa penggugat mulai bekerja di toko milik mertuanya dan sitergugat tidak bekerja.
6. Bahwa setiap hari tergugat kalau pagi sampai siang tidur. Sedangkan, penggugat bekerja mulai jam 05.00 pagi. Anak laki-laki diasuh oleh mbah buyutnya sebelum yang mengasuh datang.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap malam tergugat selalu keluar dan pulang subuh sekitar jam 04.30
8. Pada tanggal 11 Juni 2019 si penggugat melihat video perselingkuhan dengan seorang perempuan kafe di tiktok, tergugat dan si perempuan membuat video dengan tergugat dengan kondisi tergugat tidur di sebelah perempuan.
9. Bahwa pada tanggal 9 desember si tergugat dan penggugat terjadi cekcok, si tergugat mencubit lengan hingga memar.
10. Bahwa penggugat memaki-maki, tidak berani bilang sama keluarga dikarenakan malu dan takut.
11. Pada tanggal 11 Juni penggugat meminta kepada tergugat bahwa merasa sudah tidak nyaman dan memutuskan untuk meminta cerai kepada tergugat melalui pesan whatsapp.
12. Bahwa tergugat merasa keberatan atas keputusan penggugat, tergugat menelfon penggugat tengah malam dan mengancam mau mengambil anak. Si penggugat merasa takut jika tergugat dating kerumah mau ambil anak dan takut kalau dipukul, penggugat mengunci semua pintu rumah.
13. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 00:15 tergugat dating kerumah tanpa ketuk pintu langsung memukul candela kamar penggugat hingga pecah dan membuat keributan dirumah penggugat.
14. Bahwa dengan adanya perselisihan pertengkaran diantara keduanya yaitu penggugat dan tergugat, sudahlah tepat dan benar apabila penggugat mengajukan gugatan perceraian lewat Pengadilan Negeri Trenggalek.

Dari uraian dasar dan alasan-alasan diatas maka, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk memutus ;
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 13-01-2017 di Trenggalek sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor untuk istri 3503015102970001, **No. AK 718.0000232** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah PUTUS karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk di daftar dalam registrasi perceraian;
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya/Tergugat menolak dengan tegas dalil pada angka:

- (4) bahwa setelah melahirkan Tergugat keluar dari pekerjaan dan tidak bekerja.
- (5) bahwa Penggugat mulai bekerja ditoko milik mertuanya dan si tergugat tidak berkerja.
- (6) bahwa setiap hari tergugat kalau pagi sampai siang tidur, sedangkan penggugat bekerja mulai 05.00 pagi, anak laki-laki diasuh buyutnya sebelum yang mengasuh datang.
- (12) bahwa tergugat merasa keberatan atas keputusan mengambil anak, si penggugat merasa takut jika tergguat datang kerumah mau mengambil anak dan takut kalau dipukul, penggugat mengunci semua pintu rumah.
- (13) bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 00.15 tergugat datang kerumah tanpa ketuk pintu langsung memukul cendela kamar penggugat hingga pecah dan membuat keributan dirumah.
- (7) bahwa setiap malam selalu keluar dan pulang subuh sekitar jam 04.30.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) bahwa pada tanggal 9 Desember si tergugat dan penggugat terjadi cek cok si tergugat mencubit lengan hingga memar.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 4, 5, 6, 12, 13, 7, 9 dengan alasan tidak semua benar gugatan yang disampaikan oleh penggugat, diantaranya yang tersebut diatas dan berikut yang sebenarnya.
2. Setelah tergugat berhenti/keluar dari kerjanya, tergugat dan penggugat bersama-sama membuka took di pasar.
3. Setelah kondisi istri mulai membaik pasca melahirkan, kami berdua membuka took dipasar, kami berangkat pukul 6 pagi, bahkan kadang pukul 8 pagi baru berangkat, akrena istri menyuruh karyawati untuk mengambil kunci took pada pukul 05.00 pagi untuk mebuca took terlebih dahulu dan kami berdua menyusul.
4. Untuk tergugat pagi hari tidur sampai siang karena tergugat mencari usaha sampingan yaitu mencari kodok dan bekicot untuk dijual karena selama pandemi toko tergugat dan penggugat sepi dan sering tutup.
5. Bahwa selain dan selebihya tergugat membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya, yang sebenarnya dulu sudah pernah terselesaikan secara damai semua dalil yang diuraikan dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan jawaban diatas, tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya dan atau;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Meimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhkan materi secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor :3503-KW-23012017-0001 tertanggal 23 Januari 2017, atas nama Tergugat danPenggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang telah diajukan dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor :3503-KW-23012017-0001 tertanggal 23 Januari 2017, atas nama Tergugat danPenggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang telah diajukan dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3503011712190006 tertanggal 17 Desember 2019 nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang telah diajukan dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Pernyataan Masuk Agama Islam, Nomor B-595/Kua.13.03.11/BA.01/8/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, atas namaPenggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, yang telah diajukan dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto cetak Handphone yang ditunjukkan oleh Penggugat, berupa gambar tempat tidur (kasur), selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto cetak Handphone yang ditunjukan oleh Penggugat, berupa gambar lengan kanan yang penuh luka memar dan berwarna merah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto cetak Handphone yang ditunjukan oleh Penggugat, berupa gambar kaca jendela yang berserakan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah / janji dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **satu P**.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi kakak kandung Penggugat dan ipar dari Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, yaitu tentang Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat meminta cerai dari Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2017 dan sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Trenggalek, pada tanggal 14 September 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT. 036, RW. 007, Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat dengan Tergugat yaitu berjualan di pasar milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak mahu bekerja sehingga dalam hal keuangan dan ekonomi kurang karena Tergugat kalau siang hari tidur saja, sedangkan Penggugat berangkat bekerja mulai pukul 05.00 wib;
 - Bahwa Penggugat pernah diksari oleh Tergugat sehingga badan Penggugat merah-merah;
 - Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat berjualan snack dan jajan (kue) yang mengambil modal dari pinjaman bank;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2020, Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya, semenjak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat untuk mengasuh anaknya, sekarang anak tersebut 2 hari ikut dengan Penggugat dan 2 hari ikut dengan Tergugat';
 - Bahwa Tergugat semenjak mempunyai anak, tidak mahu bekerja;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah mabuk dan kalau siang hari tidur;
 - Atas keterangan saksi Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi **dua P.**
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat da nada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminta cerai dari Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2017 dan sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Trenggalek, pada tanggal 14 September 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT. 036, RW. 007, Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Tergugat bekerja di toko milik orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam waktu kurang lebih 1 (satu) tahun menempati rumah milik orang tua Tergugat yang masih kosong, dan Penggugat sejak hamil pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, sekira diatas pukul 24.00 wib saat saksi akan tidur, melihat ada pecahan kaca cendela, saksi bertanya kepada Penggugat kenapa kaca cendela pecah, yang dijawab oleh Penggugat bahwa yang memecahkan kaca cendela adalah Tergugat, karena mahu masuk rumah, pintu dikunci;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah berjualan di kios milik orang tua Tergugat, sedangkan barang-barang didalam kios adalah hasil pinjaman dari bank dengan agunan sertifikat dengan angsuran perbulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat meminjam uang di bank sejak awal tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa dari awal tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, telah membayar cicilan sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), namun sejak bulan Juni 2020 cicilan bank tersebut ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah menjual minuman keras oplosan;
- Bahwa sekarang ini anak mereka diasuh berdua, dengan cara 2 hari di rumah Penggugat dan 2 hari di rumah Tergugat;
- Atas keterangan saksi Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materi secukupnya, berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 September 2020, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Dewi Sri Abadi" Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, yang telah diajukan dan perlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah / janji dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **satu T**.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, yaitu tentang Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah antara Penggugat dan Tergugat belakangan tidak harmonis yang mana diketahui Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri ini;
 - Bahwa 2 (dua) bulan belakangan antara Penggugat dan tergugat tidak menjadi 1 (satu) rumah pada hal saat berkunjung kerumah saksi tidak kelihatan kalau da masalah dan semuanya baik-baik saja;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek sejak tanggal 13 Januari 2017 ya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 (satu) jenis kelamin laki-laki umur sekitar hampir 2 (dua) tahun persisnya lahir pada tanggal 14 September 2018, yang telah melakukan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 13 Januari 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menempati rumah milik saksi di daerah Konang yang tidak saksi tempati dan sekitar 1 (satu) tahun Penggugat ingin pulang ke orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kesehariannya berjualan di toko pasar Panggul milik saksi dan selama 2 (dua) tahun yang mengawasi tetap saksi selanjutnya Penggugat dan tergugat disarankan untuk mandiri untuk itu Penggugat dan Tergugat mencari hutang untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal jualan makanan anak-anak, sehubungan dengan adanya Pandemi Virus 19 sehingga jualan macet, angsuran macet kemudian Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat di depan saksi tidak menunjukkan sikap yang aneh semua baik-baik saja, Penggugat tidak pernah marah dan Tergugat juga tidak pernah marah;
- Bahwa Tergugat bekerja di rumah saya dan Tergugat saya gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dan Tergugat bekerja di rumah saksi mulai pukul 07.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib (siang);
- Atas keterangan saksi Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi T.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sah mempunyai anak 1 (satu) jenis kelamin laki-laki umur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di toko milik saudara Tergugat di pasar Panggul yang bernama Tergugat dan sekarang sudah tidak lagi ikut kerja karena musim Pandemi Virus Korona maka toko-toko di Panggul sepi dan sekarang saksi bekerja mencari Bekicot dan Katak bekerja sama dengan Tergugat untuk dijual dengan cara Online;
- Bahwa toko Tergugat dulu berjualan snack-snack dan makanan ringan;
- Bahwa saksi dan Tergugat bersama-sama mencari bekicot dan katak untuk dijual dan saksi mendapatkan upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah rokok;
- Bahwa saksi dan Tergugat tidak setiap hari mencari bekicot dan katak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak diajukan cerai ini, sekitar 2 bulan;
- Atas keterangan saksi Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada sidang yang dijadwalkan untuk mengajukan kesimpulan, sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat mengajukan cerai dengan alasan Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab menafkahi keluarga dengan tidak mau bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **satu P** dan 2. Saksi **dua P**, yang uraian dan keterangan saksi sebagaimana dalam pokok perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan 1. Saksi **Satu P** yang pada pokoknya menerangkan semenjak mempunyai anak, Tergugat mulai tidak mau bekerja, sedangkan Penggugat jam 05.00 wib sudah berangkat ke toko,

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat kalau siang masih tidur dan kalau malam mabuk, 2. Saksi **Dua P** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah berjualan di kios orang tua Tergugat, sedangkan barang-barang didalam kios adalah hasil pinjaman dari bank dengan agunan sertifikat dengan angsuran perbulan Rp 3.000.000,00 (tiga jura rupiah), dari awal tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, telah membayar cicilan sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), namun sejak bulan Juni 2020 cicilan bank tersebut ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-6 tentang cetak Handphone yang ditunjukkan oleh Penggugat, berupa gambar lengan kanan yang penuh luka memar dan berwarna merah dan P-7 tentang cetak Handphone yang ditunjukkan oleh Penggugat, berupa gambar kaca jendela yang berserakan serta 1. Saksi **Satu P** dan 2. Saksi **Dua P** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat pernah dikasari oleh Tergugat sehingga badan Penggugat merah-merah semua dan Tergugat pernah memecahkan kaca cendela kamar karena pintu masuk rumah ditutup;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **Satu T** dan 2. Saksi **Dua T**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 September 2020, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Dewi Sri Abadi" Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek serta Saksi **Satu T** yang pada pokoknya menerangkan Tergugat bekerja di rumah saksi dan Tergugat saksi gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dan Tergugat bekerja di rumah saksi mulai pukul 07.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib (siang) dan Saksi **Dua T** yang pada pokoknya menerangkan saksi sehari-hari bekerja di toko milik saudara Tergugat di pasar Panggul yang bernama Tergugat dan sekarang sudah tidak lagi ikut kerja karena musim Pandemi Virus Korona maka toko-toko di Panggul sepi dan sekarang saksi bekerja mencari Bekicot dan Katak bekerja sama dengan Tergugat untuk dijual dengan cara Online;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat dengan mengajukan bukti surat T-1 yaitu Surat Keterangan Kerja tertanggal 01 September 2020, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Dewi Sri Abadi" Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini surat tersebut berdiri sendiri, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lainnya selain itu pula bukti tersebut dikeluarkan setelah adanya gugatan Penggugat di pengadilan, sehingga bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Satu Tyang** pada pokoknya menerangkan tentang Tergugat bekerja di toko saksi dan digaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam hal ini keterangan tersebut sebelum Tergugat mempunyai anak, padahal Tergugat malas untuk bekerja setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir dan mempunyai toko sendiri dan keterangan saksi **Dua T** yang menerangkan saksi dengan Tergugat bekerja mencari bekicot dan katak untuk dijual online di malam hari, padahal Tergugat dan Penggugat mempunyai toko sendiri yang patut untuk dijaga dan dikembangkan, sehingga dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidaklah membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi **Dua T** diperoleh bukti petunjuk bahwa Tergugat kalau malam keluar malam dan kalau siang tidur dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu berjualan makanan ringan di kios yang dikelolanya dari pinjaman bank. Dari uraian ini dapat diketahui oleh Majelis Hakim bahwa kegiatan dan rutinitas Tergugat tidaklah rasional dengan meninggalkan pekerjaan yang pasti beralih untuk mencari penghasilan yang tidak pasti yaitu mencari bekicot dan katak di malam hari, padahal ada kios yang harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Tergugat tidaklah bertanggungjawab terhadap keluarga di lain hal juga adanya tanggungan hutang bank yang harus dibayarkan tiap bulannya yang menjadikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berakibat luka merah dan lebam pada badan Penggugat serta tabiat temperamen Tergugat dengan merusak kaca cendela kamar;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rekaman video kemesraan yang diajukan oleh Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat rekaman kemesraan antara Penggugat dan Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat, namun terhadap hal tersebut Penggugat hanya diam saja dan tidak menanggapi dengan tegas akan video kemesraan tersebut, apakah Penggugat akan menarik gugatannya dengan menyatakan berdamai dengan Tergugat, sehingga hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat masih menginginkan perceraian tersebut, dengan melihat sikap Penggugat yang tidak dinyatakan dengan tegas dipersidangan akan mencabut gugatannya dan atau menyampaikan telah berdamai dengan Tergugat, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pasal 33 undang-undang perkawinan menjelaskan suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, diperlukan adanya saling keterkaitan antara suami dan istri yang saling membutuhkan dan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain, dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, maka sangat mustahil tujuan perkawinan dapat tercapai apabila salah satu pihak baik suami/isteri sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan rumah tangganya, sehingga dengan melihat sikap penggugat yang mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan alasan tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga terhadap kebutuhan pokok keluarganya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang memiinta agar Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, dalam hal ini petitum ke 3 gugatan Penggugat dikesampingkan dan dirubah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Khususnya ketentuan pasal 1 jo. Pasal 33 jo. Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2017 di Trenggalek sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor untuk istri 3503015102970001, **No. AK 718.0000232** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, oleh Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Sumitro, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hayadi, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sumitro, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Materai	:	Rp	6.000,00;
Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Proses	:	Rp	50.000,00;
PNBP	:	Rp	50.000,00;
Panggilan	:	Rp	900.000,00;
Sumpah	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp 1.026.000,00;

(satu juta dua puluh enam ribu rupiah)